а	r e	а	SI	t a	n	les

MENTERIAN KEUANGAN RI
KTORAT JENDERAL PAJAK

## **BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN** PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FΩ	R۱	/II II	IR	BP	RS

				_	_	_	_			_			_
KEMENTERIAN KEUANGAN RI	l.1	NOMOR	:	2	0	0	0	0	0	0	1	2	
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	1 2	X Pemb	otul	an k	۵-	(	)		Н3			Pei	m

PPh Final H.4

		•	-	i -	$\vdash$	_	_	-	_	-	-	-	
2	X Pemb	etul	an k	(e-	_(	)		Н.3			Pei	nba	talan

H.5 X PPh Tidak Final

1	A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT								
ľ	A.1 NPWP	:	0 9 6 3 7 9 2 0 1 0 0 6 0 0 0						
ŀ	A.2 NIK	:							
ŀ	A.3 Nama	:	JOHAN						
1									

## B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)			
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6			
12-2022	24-100-02	158.760.000,00		2	3.175.200,00			
Keterangan Kode Objek Pajak : Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan								
B.7 Dokumen Refere	nsi : Nomor Dokun	nen J-2022-12-02						
	Nama Dokum	en Invoice	Tanggal 3 1	dd 1 2	mm 2 0 2 2 уууу			

B.7	Dokumen Referensi :	Nomor Dokumen	J-2022-12-02						
		Nama Dokumen	Invoice	Tanggal	3 1 <i>dd</i>	1 2 mm	2 0 2 2 уууу		
B.8	Dokumen Referensi untu	k Faktur Pajak, apabila	ada:						
	Nomor Faktur Pajak :			Tanggal	dd	mm	уууу		
B.9	PPh dibebankan b	erdasarkan Surat Kete	erangan Bebas (SKB).						
	Nomor :			Tanggal	dd	mm	уууу		
B.10	PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :								
B.11	B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :								
B.12	PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:								

L1S22FPG

	<u> </u>									
B.12	PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:									
C. ID	C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT									
C.1	NPWP	:	4 1 5 7 8 2 1 7 6 0 4 4 0 0 0							
C.2	Nama Wajib Pajak	:	UTAMA JAYA KRANINDO							
C.3	Tanggal	:	3 1 dd 1 2 mm 2 0 2 2 yyyy							
C.4	Nama Penandatangan	:	JOHAN							
C.5	Pernyataan Wajib Pajak	:	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik							
	同的544M8355周		Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan:							
	73		Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh							
			V Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh							
			remindanbukdan oleh remotong danvatad remungut rrii							
			Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini							
	L1S22FPG		dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.							